



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

xx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternak sapi, tempat tinggal di xx, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I";

melawan

xx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama Tuban tersebut;

Telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor W13-A6/611/HK.05/2/2016, tertanggal 18 Februari 2016 yang disampaikan kepada Sdr. xx sebagai Pemohon I dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon I menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 31 Maret 2016 Nomor W13-A6//HK.05/2/2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang

1

diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Tbn.;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 01 Maret 2016

Ketua Majelis,

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.Si.

Rincian Biaya Perkara :

a.Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b.Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c.Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
d.Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e.Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Hal 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Tbn